



PUTUSAN
Nomor 78 / Pid.Sus / 2018 / PN.Blit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RENDRA RACHMAN Bin ISMAIL.**
Tempat lahir : Malang.
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 14 September 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Ngamarto I Nomor 88 RT.05 / RW.05, Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dengan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Blit tanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Blit tanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek DUNHILL;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa / Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 No. Reg. Perkara : PDM-22 / BLTAR / Euh.2 / 03 / 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **RENDRA RACHMAN Bin ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Telah melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RENDRA RACHMAN Bin ISMAIL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek DUNHILL dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa Terdakwa **RENDRA RACHMAN Bin ISMAIL**, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Desember Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Jalan Raya Blitar Malang, Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 2 dari 17 PUTUSAN Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

•Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat melalui telpon yang di terima petugas Polres Blitar bahwa di Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar ada seseorang yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu sabu yang akan dikonsumsi sendiri, kemudian dari informasi tersebut di lakukan penyelidikan ternyata benar bahwa adanya kegiatan tersebut yang lakukan oleh Terdakwa RENDRA RACHMAN Bin ISMAIL, setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk DUNHILL. Yang dilakukan dengan cara sewaktu Terdakwa menghubungi Sdr. YAYAN (diajukan dalam berkas tersendiri) melalui handphone dengan maksud ingin membeli sabu yang akan dipakai sendiri, dan setelah dijawab ada oleh Sdr. YAYAN, kemudian Terdakwa sepakat janji ketemu dengan Sdr. YAYAN di Jalan Raya Singosari Kabupaten Malang, selanjutnya setelah Terdakwa berangkat menuju tempat yang sudah disepakatinya, dan setelah Terdakwa ketemu dengan Sdr. YAYAN, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. YAYAN, kemudian setelah Sdr. YAYAN menerima uang tersebut, lalu Sdr. YAYAN menyerahkan 1 (satu) kantong plastik bening / klip berisi sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sdr. YAYAN berpisah pulang ke rumah masing-masing, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa mengkonsumsi / menghisap sabu tersebut. Dan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa pergi ke Kabupaten Blitar dengan membawa sisa sabu yang sudah dikonsumsi / dihisapnya tersebut, sesampainya di Jalan Raya Blitar-Malang, Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar tiba-tiba ada Petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar datang menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa ditangkap oleh Petugas yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Blitar tersebut, dan setelah dilakukan penggeladahan terhadap diri Terdakwa, Petugas mendapatkan barang bukti 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1(satu) buah bekas bungkus rokok merk DUNHILL, kemudian Terdakwa berserta barang buktinya di bawa ke Polres Blitarguna proses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 17 PUTUSAN Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 10959 / NNF / 2017 tanggal 14 Desember 2017 yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

* 11511 / 2017 / NNF.- : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna Putih dengan berat netto 0,060 gram milik terdakwa RENDRA RACHMAN BIN ISMAIL tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RENDRA RACHMAN Bin ISMAIL, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Desember Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Jalan Raya Blitar-Malang, Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

• Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat melalui telpon yang di terima petugas Polres Blitar bahwa di Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar ada seseorang yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu sabu yang akan dikonsumsi sendiri, kemudian dari informasi tersebut di lakukan penyelidikan ternyata benar bahwa adanya kegiatan tersebut yang lakukan oleh Terdakwa RENDRA RACHMAN Bin ISMAIL, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk DUNHILL. Yang dilakukan dengan cara sewaktu Terdakwa menghubungi Sdr. YAYAN (diajukan dalam berkas tersendiri) melalui handphone dengan maksud ingin membeli sabu yang akan dipakai sendiri, dan setelah dijawab ada oleh Sdr. YAYAN, kemudian Terdakwa sepakat janji ketemu dengan Sdr. YAYAN di Jalan Raya Singosari Kabupaten Malang, selanjutnya setelah Terdakwa berangkat menuju tempat yang sudah disepakatinya, dan setelah Terdakwa ketemu dengan Sdr. YAYAN, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 4 dari 17 PUTUSAN Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Sdr. YAYAN, kemudian setelah Sdr. YAYAN menerima uang tersebut, lalu Sdr. YAYAN menyerahkan 1 (satu) kantong plastik bening / klip berisi sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sdr. YAYAN berpisah pulang ke rumah masing-masing, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa mengkonsumsi / menghisap sabu tersebut. Dan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa pergi ke Kabupaten Blitar dengan membawa sisa sabu yang sudah dikonsumsi / dihisapnya tersebut, sesampainya di Jalan Raya Blitar-Malang, Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar tiba-tiba ada Petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar datang menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa ditangkap oleh Petugas yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Blitar tersebut, dan setelah dilakukan penggeladahan terhadap diri Terdakwa, Petugas mendapatkan barang bukti 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk DUNHILL, kemudian Terdakwa berseta barang buktinya di bawa ke Polres Blitarguna proses lebih lanjut;

- Sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 10959 / NNF / 2017 tanggal 14 Desember 2017 yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- * 11511 / 2017 / NNF.- : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna Putih dengan berat netto 0,060 gram milik terdakwa RENDRA RACHMAN Bin ISMAIL tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : -- tanggal 07 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PENI BUDI NURHAYATI, Sp.PK. dokter LABORATORIUM KLINIK KALDANI WLINGI, dengan Kesimpulan pemeriksaan bahwa Urine terdakwa **Positif Methamphetamine**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Saksi **IKA DIAN ARISTANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan Brigadir BAGUS ABDI NIAGARA dan anggota Satresnarkoba Polres Blitar lainnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Raya Blitar - Malang, Kelurahan

Halaman 5 dari 17 PUTUSAN Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar menangkap Terdakwa, karena Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Brigadir BAGUS ABDI NIAGARA dan anggota Satresnarkoba Polres Blitar lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, kemudian saksi bersama dengan Brigadir BAGUS ABDI NIAGARA dan anggota Satresnarkoba Polres Blitar lainnya melakukan penyelidikan, dan selanjutnya saksi bersama dengan Brigadir BAGUS ABDI NIAGARA dan anggota Satresnarkoba Polres Blitar lainnya melihat seorang pemuda (Terdakwa) yang berada dipinggir jalan, lalu saksi bersama dengan Brigadir BAGUS ABDI NIAGARA dan anggota Satresnarkoba Polres Blitar lainnya mendatangi Terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan, kemudian ditemukan sebuah bungkus rokok merek DUNHILL didalam saku jaketnya dan ketika bungkus rokok dibuka oleh saksi dihadapan Terdakwa didalamnya terdapat 1 (satu) poket sabu-sabu, selanjutnya saksi bersama dengan Brigadir BAGUS ABDI NIAGARA dan anggota Satresnarkoba Polres Blitar lainnya membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Blitar untuk diproses hukum;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut setelah ditimbang dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa ia memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari YAYAN, dan tempat transaksinya dilakukan di Jalan Raya Singosari Malang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa pada waktu ia berada di pinggir Jalan Raya Blitar - Malang, Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar tersebut adalah menunggu temannya untuk bersama-sama menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **BAGUS ABDI NIAGARA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 PUTUSAN Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Briпка IKA DIAN ARISTANTO dan anggota Satresnarkoba Polres Blitar lainnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Raya Blitar - Malang, Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar menangkap Terdakwa, karena Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan Briпка IKA DIAN ARISTANTO dan anggota Satresnarkoba Polres Blitar lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, kemudian saksi bersama dengan Briпка IKA DIAN ARISTANTO dan anggota Satresnarkoba Polres Blitar lainnya melakukan penyelidikan, dan selanjutnya saksi bersama dengan Briпка IKA DIAN ARISTANTO dan anggota Satresnarkoba Polres Blitar lainnya melihat seorang pemuda (Terdakwa) yang berada dipinggir jalan, lalu saksi bersama dengan Briпка IKA DIAN ARISTANTO dan anggota Satresnarkoba Polres Blitar lainnya mendatangi Terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan, kemudian ditemukan sebuah bungkus rokok merek DUNHILL didalam saku jaketnya dan ketika bungkus rokok dibuka oleh Briпка IKA DIAN ARISTANTO dihadapan Terdakwa didalamnya terdapat 1 (satu) poket sabu-sabu, selanjutnya saksi bersama dengan Briпка IKA DIAN ARISTANTO dan anggota Satresnarkoba Polres Blitar lainnya membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Blitar untuk diproses hukum;
 - Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut setelah ditimbang dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa ia memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari YAYAN, dan tempat transaksinya dilakukan di Jalan Raya Singosari Malang;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa pada waktu ia berada di pinggir Jalan Raya Blitar - Malang, Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar tersebut adalah menunggu temannya untuk bersama-sama menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 7 dari 17 PUTUSAN Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polres Blitar pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Raya Blitar - Malang, Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar karena Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa berada dipinggir Jalan Raya Blitar - Malang, Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar sedang menunggu teman Terdakwa yang bernama DANI, kemudian Petugas Polisi dari Polres Blitar mendatangi Terdakwa, dan selanjutnya Petugas Polisi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok yang disimpan Terdakwa pada saku sebelah kanan jaket yang dipakainya, dan selanjutnya Petugas Polisi membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Kantor Polres Blitar untuk diproses hukum;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki, disimpan atau dikuasai Terdakwa tersebut setelah ditimbang dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dipakai / dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari YAYAN, dimana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari YAYAN dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada YAYAN pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 WIB, dan transaksinya dilakukan di Jalan Raya Singosari, Kabupaten Malang, yang menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa tersebut adalah seorang yang menggunakan helm tertutup;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada YAYAN;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai (mengkonsumsi) narkoba jenis sabu-sabu, dan terakhir kali Terdakwa memakai (mengkonsumsi) narkoba jenis sabu-sabu pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Ngamarto I No.88, Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk

Halaman 8 dari 17 PUTUSAN Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dan memakai (mengonsumsi) narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor Lab: 10959/NNF/2017 tanggal 14 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., M.T., LULUK MULJANI, dan ANISWATI ROFIAH, A.Md., yang didalam kesimpulan menyebutkan “dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama **RENDRA RACHMAN Bin ISMAIL** adalah benar merupakan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Laboratorium Klinik Kaldani, tanggal 7 Desember 2017, yang ditandatangani oleh dr. PENI BUDI NURHAYATI, Sp.PK, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Tersangka atas nama **RENDRA RACHMAN Bin ISMAIL**, dengan hasil pemeriksaan: dapat terdeteksi sisa narkoba jenis Metamphetamine dan atau turunannya;
3. Rekomendasi tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum, Nomor: REKOM/6//TAT/Rh.00/2018/BNNK-BLT tanggal ... Februari 2018 atas nama Tersangka **RENDRA RACHMAN Bin ISMAIL** yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Blitar, yang dalam kesimpulan Tim Hukum menyatakan indikasi keterlibatan jaringan nasional belum jelas, perlu pendalaman dan indikasi keterlibatan jaringan tingkat internasional tidak ada, Tersangka sebagai korban penyalahguna narkoba / pengguna narkoba / pecandu narkoba, dan dalam Rencana Tindak Lanjut menyatakan melanjutkan dan mengembangkan proses hukum, dengan mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tersangka, dan tidak dapat menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi IKA DIAN ARISTANTO, saksi BAGUS ABDI NIAGARA dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi IKA DIAN ARISTANTO bersama dengan saksi BAGUS ABDI NIAGARA dan anggota Satresnarkoba Polres Blitar lainnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Raya Blitar - Malang, Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar karena Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 9 dari 17 PUTUSAN Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi IKA DIAN ARISTANTO bersama dengan saksi BAGUS ABDI NIAGARA dan anggota Satresnarkoba Polres Blitar lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, kemudian saksi IKA DIAN ARISTANTO bersama dengan saksi BAGUS ABDI NIAGARA dan anggota Satresnarkoba Polres Blitar lainnya melakukan penyelidikan, dan selanjutnya saksi IKA DIAN ARISTANTO bersama dengan saksi BAGUS ABDI NIAGARA dan anggota Satresnarkoba Polres Blitar lainnya melihat seorang pemuda (Terdakwa) yang berada dipinggir jalan, lalu saksi IKA DIAN ARISTANTO bersama dengan saksi BAGUS ABDI NIAGARA dan anggota Satresnarkoba Polres Blitar lainnya mendatangi Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan, kemudian ditemukan sebuah bungkus rokok merek DUNHILL didalam saku jaketnya dan ketika bungkus rokok dibuka oleh saksi IKA DIAN ARISTANTO dihadapan Terdakwa didalamnya terdapat 1 (satu) poket sabu-sabu, selanjutnya saksi IKA DIAN ARISTANTO bersama dengan saksi BAGUS ABDI NIAGARA dan anggota Satresnarkoba Polres Blitar lainnya membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Blitar untuk diproses hukum;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki, disimpan atau dikuasai Terdakwa tersebut setelah ditimbang dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dipakai / dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari YAYAN, dimana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari YAYAN dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada YAYAN pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 WIB, dan transaksinya dilakukan di Jalan Raya Singosari, Kabupaten Malang, yang menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa tersebut adalah seorang yang menggunakan helm tertutup;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada YAYAN;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai (mengonsumsi) narkoba jenis sabu-sabu, dan terakhir kali Terdakwa memakai (mengonsumsi) narkoba jenis sabu-sabu pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Ngamarto I No.88, Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten

Halaman 10 dari 17 PUTUSAN Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan memakai (mengkonsumsi) narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dihubungkan alat bukti sah yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa / Penuntut Umum disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang sebagaimana didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum, yaitu akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas;

Unsur Kesatu : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Setiap orang**” dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan / manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa **“Setiap orang”** yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **RENDRA RACHMAN Bin ISMAIL** yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dimana selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Unsur Kedua : “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang, dan yang dimaksud **“melawan hukum”** dalam arti sempit adalah melakukan perbuatan yang memang secara tegas dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi IKA DIAN ARISTANTO bersama dengan saksi BAGUS ABDI NIAGARA dan anggota Satresnarkoba Polres Blitar lainnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Raya Blitar - Malang, Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar karena Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu, bahwa awalnya saksi IKA DIAN ARISTANTO bersama dengan saksi BAGUS ABDI NIAGARA dan anggota Satresnarkoba Polres Blitar lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, kemudian saksi IKA DIAN ARISTANTO bersama dengan saksi BAGUS ABDI NIAGARA dan anggota Satresnarkoba Polres Blitar lainnya melakukan penyelidikan, dan selanjutnya saksi IKA DIAN ARISTANTO bersama dengan saksi BAGUS ABDI NIAGARA dan anggota

Halaman 12 dari 17 PUTUSAN Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Blitar lainnya melihat seorang pemuda (Terdakwa) yang berada dipinggir jalan, lalu saksi IKA DIAN ARISTANTO bersama dengan saksi BAGUS ABDI NIAGARA dan anggota Satresnarkoba Polres Blitar lainnya mendatangi Terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan, kemudian ditemukan sebuah bungkus rokok merek DUNHILL didalam saku jaketnya dan ketika bungkus rokok dibuka oleh saksi IKA DIAN ARISTANTO dihadapan Terdakwa didalamnya terdapat 1 (satu) poket sabu-sabu, selanjutnya saksi IKA DIAN ARISTANTO bersama dengan saksi BAGUS ABDI NIAGARA dan anggota Satresnarkoba Polres Blitar lainnya membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Blitar untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki, disimpan atau dikuasai Terdakwa tersebut setelah ditimbang dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari dari YAYAN, dimana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari YAYAN dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari YAYAN tersebut adalah untuk dipakai / dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada YAYAN pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 WIB, dan transaksinya dilakukan di Jalan Raya Singosari, Kabupaten Malang, yang menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa tersebut adalah seorang yang menggunakan helm tertutup, bahwa Terdakwa baru sekali ini membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada YAYAN, bahwa Terdakwa pernah memakai (mengonsumsi) narkoba jenis sabu-sabu, dan terakhir kali Terdakwa memakai (mengonsumsi) narkoba jenis sabu-sabu pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Ngamarto I No.88, Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;

Menimbang, **bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor Lab: 10959/NNF/2017 tanggal 14 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., M.T., LULUK MULJANI, dan ANISWATI ROFIAH, A.Md., yang didalam kesimpulan menyebutkan “dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama RENDRA RACHMAN Bin ISMAIL adalah benar merupakan**

Halaman 13 dari 17 PUTUSAN Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum, Nomor: REKOM/6/I/TAT/Rh.00/2018/BNNK-BLT tanggal ... Februari 2018 atas nama Tersangka **RENDRA RACHMAN Bin ISMAIL** yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Blitar, yang dalam kesimpulan Tim Hukum menyatakan indikasi keterlibatan jaringan nasional belum jelas, perlu pendalaman dan indikasi keterlibatan jaringan tingkat internasional tidak ada, Tersangka sebagai korban penyalahguna narkotika / pengguna narkotika / pecandu narkotika, dan dalam Rencana Tindak Lanjut menyatakan melanjutkan dan mengembangkan proses hukum, dengan mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tersangka, dan tidak dapat menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Laboratorium Klinik Kaldani, tanggal 7 Desember 2017, yang ditandatangani oleh dr. PENI BUDI NURHAYATI, Sp.PK, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Tersangka atas nama **RENDRA RACHMAN Bin ISMAIL**, dengan hasil pemeriksaan: dapat terdeteksi sisa narkoba jenis Metamphetamine dan atau turunannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram oleh Terdakwa tersebut, bukan untuk tujuan peredaran gelap narkotika, bukan untuk diperdagangkan, dijual atau tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan semata-mata untuk tujuan dipakai / dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa tersebut adalah dengan tujuan untuk dipakai / dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, dimana narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa memakai / menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah bukan untuk tujuan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium tersebut, dan tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan / Pejabat yang berwenang, maka penggunaan narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa tersebut dikategorikan penggunaan narkotika secara "**tanpa hak**" atau "**melawan hukum**";

Halaman 14 dari 17 PUTUSAN Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa terbukti Terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua tersebut dapat dibuktikan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa maupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka penjatuhan pidana ini perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal - hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Hal - hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka beralasan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Awal Barang Bukti, tanggal 7 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bripta ANTON GALIH RIYANTO, S.H. (Penyidik Pembantu pada Polres Blitar) dan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti, Nomor:121/124600.05/2017, tanggal 7 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh HEPPY PERMANASARI (Pengelola Unit Pegadaian Wlingi), bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang disita dari Tersangka **RENDRA RACHMAN Bin ISMAIL** telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut, yang hasilnya : 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang beratnya 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Untuk Dilakukan Pemeriksaan Secara Laboratoris, tanggal 7 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bripta **ANTON GALIH RIYANTO, S.H.** (Penyidik Pembantu pada Polres Blitar), bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang beratnya 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut telah dilakukan penyisihan dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan dalam pemeriksaan secara labforensik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan demikian sisa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah berupa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut, dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek **DUNHILL** dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RENDRA RACHMAN Bin ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek **DUNHILL** dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari **Rabu** tanggal **2 Mei 2018**, oleh kami **AGUNG SUHENDRO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. NUZULUL**

Halaman 16 dari 17 PUTUSAN Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSINDIARDI, S.H. dan **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **H.MUKHAYANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Rr. SRI HERMIATININGSIH, S.H.** Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. M. NUZULUL KUSINDIARDI, S.H.

AGUNG SUHENDRO, S.H.,M.H.

2. CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.

PANITERA PENGGANTI

H. MUKHAYANI, S.H.